



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

Komplek BDLHK Samarinda, Jln. Teuku Umar, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur
e-mail : bp2hlhk.kalimantan@gmail.com

30 Oktober 2023

Untuk Segera Disiarkan

Nara Hubung : Julian, S.Hut., M.Si
HP : 081345988475

**BALAI GAKKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TUNTASKAN PERKARA
PERTAMBANGAN BATU BARA TANPA IZIN DI KHDTK LOA HAUR DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah

Samarinda, 30 Oktober 2023. Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda berhasil menuntaskan kasus pertambangan batu bara illegal di KHDTK Loa Haur Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka J (46) selaku Pemodal sekaligus penanggung jawab kegiatan di lapangan dan tersangka H (43) selaku operator hexavator. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Oktober 2023. Penyidik Balai Gakkum Wilayah Kalimantan memperkarakan tersangka J (46) dan H (43) dalam kasus pertambangan batu bara di dalam kawasan hutan (KHDTK Loa Haur) dengan menggunakan alat berat berupa hexavator dan Dum Truk sebagai alat angkut batu bara di Wilayah Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Tersangka J (46) dan H (43) dipersangkakan dengan Pasal Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 89 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (10 Milliar).

Kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat adanya aktifitas penambangan batu bara illegal di KHDTK Loa Haur kemudian ditindaklanjuti dengan menurunkan tim intelijen dan tim operasi secara bersama-sama dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Enggang Seksi Wilayah II Samarinda. Pada Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.40 Wita, tim SPORC Brigade Enggang berhasil mengamankan para pelaku di lokasi penambangan batubara yang berada di KHDTK Loa Haur yang sebelumnya telah dilakukan pemasangan Plang Larangan dan Portal di areal tersebut. Kemudian tim SPORC Brigade Enggang mengamankan penanggung jawab operasional sekaligus pemodal, operator Hexavator dan 10 orang lainnya yang berada di lokasi untuk dimintai keterangan serta mengamankan 1 unit hexavator, 1 unit mobil 1 unit mobil single cabin dan 6 unit Dump Truk untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, Penyidik Balai Gakkum LHK Seksi Wilayah II Samarinda akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tenggarong untuk proses persidangan lebih lanjut. Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan David M mengatakan "Keberhasilan penuntasan perkara ini berkat kerjasama dan sinergitas yang terjalin baik antara Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dengan BDLHK Samarinda, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Polda Kalimantan Timur".

##